UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup dipermukaan bumi ini diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, demikian pula halnya dengan manusia, maka Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia yang diciptakan Allah SWT mempunyai maksud dan tujuan, yakni beribadah kepadaNya sebagai sang pencipta. Beribadah dalam arti mengabdi kepada Allah SWT secara totalitas, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam alam semesta. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.[1] Pernikahan merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan yang haram. [2]

Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya dalam QS. Yasin ayat 36 berikut:

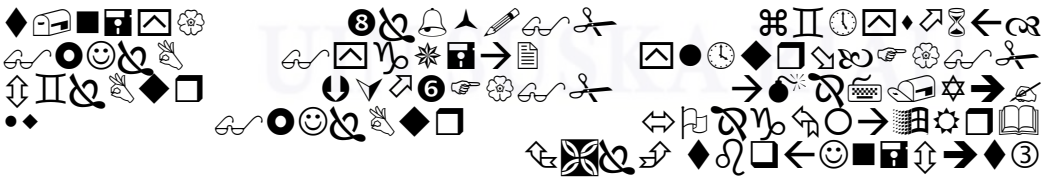

[1]Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (*Hukum Perkawinan Islam*), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semua-nya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mau pun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S.Yasin :36).[3]

Juga dalam firman-Nya QS. al-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. al-Dzariyat : 49).[4]

Adapun menikah bagi manusia merupakan hal yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak menganjurkan manusia begitu bebas dalam hal penyaluran nafsu syahwat, bahkan Allah SWT juga mengatur serta menentukan beberapa ketetapan yang berhubungan dengan kehormatan manusia memelihara kemuliaan dan kesucian yaitu dengan cara melakukan pernikahan secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ketentuan tersebut bisa menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan sah dan mendapat ridha Allah SWT disertai dengan kasih sayang dan *ijab qabul* sehingga bisa menyalurkan syahwatnya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menikah juga dapat menjaga keturunan dari kerancauan dalam nasab dan menjaga maratabat kaum perempuan dari pergaulan seks bebas oleh para laki-

[3]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), hlm. 710

[4] *Ibid.,*QS. Adz-Dzariyat ayat 49, hlm. 862.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laki yang menggaulinya. Menikah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rum ayat 21 berikut :

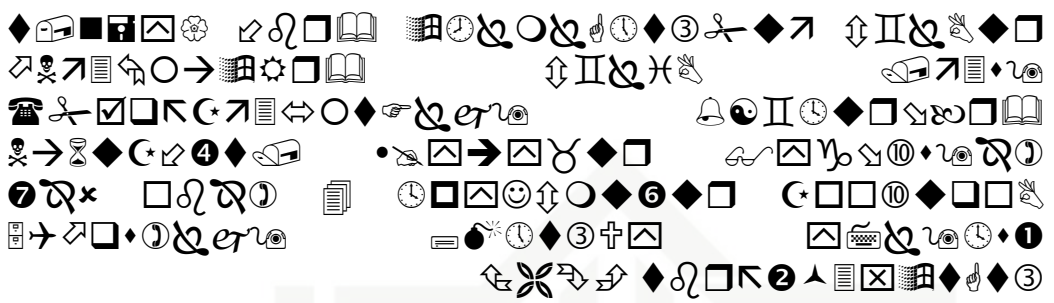

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. al-Rum : 21).[5]

Di Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini merupakan hukum materil dari hukum perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping semua itu ada peraturan sebagai pelengkap yang akan menjadi pedoman hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[6]

[5] *Ibid.,*QS. Ar-Rum ayat 21, hlm. 574.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.1.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam rangka untuk melakukan ibadah, bukan untuk melampiaskan kepuasan birahi semata dalam bentuk melakukan hubungan biologis seksual saja. Oleh karena itu, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan memiliki tujuan yang sangat luhur, seperti halnya yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 menegaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizon*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[7]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Pernikahan bukanlah hal yang sederhana, tidak cukup hanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang harus dipahami dan dilalui oleh laki-laki dan perempuan. Mulai dari berbagai persiapan sebelum dilangsungkannya proses pernikahan hingga setelah pernikahan.

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang di

[7]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta :Akademika Pressindo,1992), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

lamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antar pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[8]

Sahnya sebuah pernikahan merupakan awal mula untuk membina rumah tangga dalam mewujudkan keutuhan pernikahan tersebut sebagai ikatan yang sangat kuat. Untuk mewujudkan kuatnya ikatan perkawinan dan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah,* maka sejak awal tata cara perkawinan diatur dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Membahas mengenai rukun pernikahan, maka para ulama fiqih berbeda pendapat, baik dalam jumlah maupun jenis-jenisnya. Namun, disamping adanya perbedaan tersebut, juga ada beberapa kesamaan diantara pendapat mereka. Kemudian Ibnu Rusyd dalam *Bidayatu al-Mujtahid* menjelaskan pula bahwa ulama berbeda pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak.

Berdasarkan riwayat dari Imam Malik tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhri berbeda pendapat dengan pendapat para imam di atas, beliau beranggapan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, tetapi calon suami dari wanita tersebut sebanding maka nikahnya itu boleh. Namun, berbeda dengan

[8]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, Terj. Ahmad Khusairi, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Abu Daud yang memisahkan antara gadis dan janda, ia mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan adanya wali pada janda.[9]

Diantara pendapat para imam yang penulis uraikan adalah sebagai berikut, Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *sighat* akad nikah.[10] Hal yang sama dengan Imam Malik, diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat* akad nikah.[11]

Sedangkan pada golongan ulama Hanafiyah terdapat dua pendapat yaitu menurut sebagian ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sementara menurut sebagian Hanafiyah yang lainnya bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu, *sighat* (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan.[12] Sehingga rukun pernikahan dalam Islam jika digabung kesemuanya dari beberapa pendapat Imam madzhab di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.

---

[9]Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid,* Jilid II, terj. Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa,1990), hlm. 365.

[10]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 46.

[11] *Ibid.,* hlm. 46

[12] *Ibid.,* hlm. 47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Adanya calon wali dari mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Rochimah sebagai berikut:

   اَيُّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة الا للنسائ)

   Artinya : Perempuan mana saja yang melakukan pernikahan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.[13]

3. Adanya dua orang saksi. Dalam rukun yang ketiga ini didasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya berikut:

   لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدِى عَدْلٌ(رواه احمد)

   Artinya : Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali dan saksi yang adil.[14]

4. Adanya mahar.[15]

5. Sighat akad nikah berupa *ijab qabul.*

Masing-masing dari rukun diatas ada syarat yang diberikan. Namun, dalam hal ini peneliti hanya fokus pada rukun pernikahan yang berupa wali. Tidak terlepas dari salah satu rukun nikah di atas yaitu wali. Kedudukan wali bukanlah hal yang dipandang rendah, melainkan hal yang sangat berperan penting dalam menentukan keabsahan ikatan perkawinan seperti yang disabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.[16]

---

[13]Rochimah, *Nikah Sirri Dan Dampaknya Bagi Istri dan Anak*, (Surabaya : Jauhar, 2007). hlm. 44

[14]Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* Juz II, (Beirut : Dar al-Fikri, t.t.,), hlm. 7

[15] *Ibid.,*hlm. 9

[16] Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, (Surabaya : Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hadits lain yang senada dengan hadits di atas yang bersumber dari Aisyah bahwa Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Beliau mengulanginya sampai tiga kali. Jika laki-laki tersebut menggaulinya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikah kan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.

Pengertian wali dalam arti umum bahwa istilah wali mempunyai banyak arti yang antara lain adalah bahwa wali adalah orang yang menurut ketentuan hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, dan mengawasi serta menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dalam definisi lain dijelaskan wali adalah orang yang menurut hukum agama, adat diserahi mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.[17] Pengertian wali dalam sebuah negara bisa berarti kepala pemerintah.[18]

Pengertian di atas tentu saja disesuaikan dengn konteks kalimat yang di gunakan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Sedangkan pengertian wali dalam konteks pernikahan adalah pengasuh pengantin

[17]Abdul Roman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165
[18]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet, ke-3 edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1123

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).[19]

Sehingga dengan adanya perwalian sangatlah penting, karena kedudukan wali menentukan keabsyahan nikah, namun wali disini tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga membahas tentang wali nikah secara detail bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh.* Wali nikah itu sendiri terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim. Jika tidak ada wali nasab yaitu terdiri dari empat urutan dalam kedudukan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, empat kedudukan itu di antaranya adalah, *pertama,* garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek dan seterusnya ke atas. *Kedua,* jalur kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunannya. *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[20] Jika dari wali *nasab* tidak ada atau adanya wali *nasab,* namun wali nasab tersebut enggan untuk menikahkan

[19]*Ibid.,*hlm. 165

[20]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), Pasal 21 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

putrinya (wali *adhal*), maka alternatif lain ia bisa menikah menggunakan wali hakim.

Wali hakim tidak serta merta dapat bertindak menjadi wali melainkan harus mengetahui adanya wali nasab atau tidak, sebagaimana halnya yang di ungkapkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau enggan. Dalam hal ini adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[21]

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Namun, dalam prakteknya pernikahan yang terjadi di masyarakat juga menggunakan wali hakim, istilah lain masyarakat menyebutnya wali *muhakkam*, wali hakim (*muhakkam*) dalam pernikahan merupakan wali yang ditunjuk oleh kedua belah mempelai baik laki-laki ataupun perempuan, dalam hal penunjukan biasanya mereka menunjuk seorang tokoh masyarakat atau pemuka agama salah satunya imam masjid yang menurutnya mengetahui dalam seluk beluk agama untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.[22]

Proses pernikahan dengan menggunakan seorang imam masjid sebagai wali *muhakkam* ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan Indonesia

[21] *Ibid.,* hlm. 118

[22] Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997), hlm. 30.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah ada, karena wali hakim dalam pernikahan adalah wali yang ditunjuk, diangkat oleh negara, dan mendapat penetapan dari pengadilan agama. Namun, dalam kasus yang penulis tuangkan dalam penelitian ini wali hakimnya ditunjuk oleh kedua mempelai, dalam hal ini adalah beberapa imam masjid yang mereka anggap bisa dan mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka, padahal ditempat tersebut ada wali hakim yang benar berwenang, dalam hal ini petugas KUA setempat yang berwenang.

Proses pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muhakkam* di kalangan masyarakat masih sering terjadi khususnya di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, mereka beranggapan bahwa pernikahan yang di lakukan dengan ditangani oleh seseorang yang dianggap *alim* (ulama), seperti pemuka atau guru agama, imam masjid atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum-hukum Islam adalah sah. Para calon suami istri sudah berstatus duda atau janda, atau dalam perkawinan poligami, yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih menikah dengan menggunakan wali *muhakkam*. Secara umum pria yang menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* ini ada orang awam, begitu pula perempuannya dari kalangan orang biasa.

Walaupun demikian, kelihatannya mereka para calon mempelai kurang mengetahui hukum tersebut secara jelas, sehingga cenderung mencari jalan yang pintas dan praktis saja dalam melangsungkan proses pernikahan, tanpa mau memikirkan implikasi hukum dan dampak sosialnya dikemudian hari. Pernikahan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang penulis teliti terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di wilayah Kecamatan Sungai Lala, jika memang pasangan suami istri yang akan menikah menggunakan wali *muhakkam* harus memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh imam masjid, syarat itu adalah jarak antara calon mempelai perempuan tempat ia menikah dengan jarak wali nasabnya adalah satu *safar* atau *farsakh.* Jika jarak ini sudah memenuhi maka pernikahan bisa dilangsungkan dengan mengangkat imam masjid sebagai wali dalam pernikahan mereka.

Pasangan suami istri yang menikah dan menunjuk imam masjid sebagai wali *muhakkam* adalah mereka yang sebenarnya bukanlah merupakan warga setempat, melainkan warga luar daerah yang dengan alasan tertentu ingin segera dinikahkan. Padahal diberbagai daerah ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang telah ditunjuk dan di angkat oleh pemerintah.

Maka dengan alasan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas. Permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian ini berjudul : **KEDUDUKAN IMAM MASJID SEBAGAI WALI *MUHAKKAM* DALAM PROSES PERNIKAHAN (Studi Kasus Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau)**

B. Alasan Pemilihan Judul

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa alasan bagi penulis untuk memilih judul penelitian diatas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut hemat penulis, permasalahan yang diangkat masih relevan dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu jurusan Hukum Keluarga, sehingga permasalahan tersebut tidak keluar dari jurusan yang penulis tekuni.
2. Judul penelitian diatas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti khususnya terkait dengan kedudukan Imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses perkawinan.
3. Penulis telah mengadakan pengamatan secara langsung serta mendapatkan informasi tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi yang penulis teliti bahwa mereka melakukan pernikahan melalui imam masjid sebagai wali *muhakkam* dengan salah satu penyebab karena masalah administrasi.
4. Permasalahan yang diangkat untuk dijadikan penelitian mampu penulis laksanakan baik terkait dengan biaya, tenaga dan waktu sehingga diharapkan tidak mengganggu tugas pokok penulis serta dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Identfikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

1. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Dari sekian banyaknya variabel yang menentukan pemgaruh besarnya imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hul, variabel apa saja yang secara signifikan menentukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ?
3. Apakah motif dan kecenderungan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kedudukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu serta faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut.

E. Rumusan Masalah

Agar jelas dan praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Bagaimanakah kedudukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu ?

F. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan yang ada di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan terkait dengan kedudukan Imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.